



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERTIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/II/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disesuaikan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/1/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TITIK KAWAH DAN PENGEKERJIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima : ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

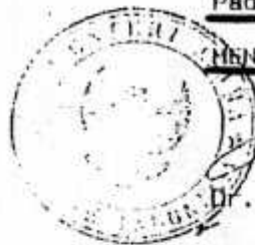
Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1475 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 163 (delapan puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 557 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



[Signature]
Dr. H. TARMIZI TAHIR

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDI Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : I
MADRASAH IBTIDAIYAH
YANG DINEGERIKAN TAHUN 1997/1998

PROVINSI	N O N C E		NAMA MADRASAH		PERUBAHAN DATA	KABUPATEN/KOTA	KETERANGAN
	URUT	MAC	5	6			
JAWA TENGAH	101	1	MADRASAH Ibtidaiyah Negeri Kedondong	MADRASAH Ibtidaiyah Negeri Pajalaan, Kec. Kedondong, Kab. Boyolali	7	Kab. Boyolali	KMA, NO. 107 / 1997 Tahun 1997, Maret 1997
	102	2	MADRASAH Ibtidaiyah negeri Sumurejo	MADRASAH Ibtidaiyah Swasta At. Islam Kel. Sumurejo, Kec. Gunung Pati, Kab. Semarang			
	103	3	MADRASAH Ibtidaiyah Negeri Kecandian	MADRASAH Ibtidaiyah Kecandian, Kec. Kecandian, Kab. Sidomukti, Kab. Salatiga			
	104	4	MADRASAH Ibtidaiyah Negeri Karangjati	MADRASAH Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Desa Karangjati, Kec. Karangjati, Kab. Sragen			
	105	5	MADRASAH Ibtidaiyah Negeri Sragen	MADRASAH Ibtidaiyah Swasta Desa Sragen, Kec. Karangjati, Kab. Sragen			
	106	6	MADRASAH Ibtidaiyah Negeri Karangjati	MADRASAH Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Desa Karangjati, Kec. Karangjati, Kab. Sragen			
	107	7	MADRASAH Ibtidaiyah Negeri Patihan	MADRASAH Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Desa Patihan, Kec. Sidorjo, Kab. Sragen			
	108	8	MADRASAH Ibtidaiyah Negeri Mangsarwejan	MADRASAH Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Desa Mangsarwejan, Kec. Mangsarwejan, Kab. Grobogan			

1	2	3	4	5	6	7	8
109	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Grogol Perancis	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Desa Negeri- sari Kab. Kebumen	Kab. Kebumen				
110	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Grogol Perancis	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Syekh Sa'idul Huda Kel. Grogol Pekalongan Kab. Pekalongan	Kab. Kebumen				
111	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Grogol	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Munawwarul Ummah Grogol, Desa Grogol Kab. Weleri Kab. Sukoharjo	Kab. Sukoharjo				
112	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngilang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Ngilang Kel. Tegal Kel. Grogol Kab. Sukoharjo	Kab. Sukoharjo				
113	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sudan Purworejo	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Huda Kel. Suren Purworejo Kab. Purworejo	Kab. Purworejo				
114	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kalibatak Limpung	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Ds. Kalibatak Kab. Limpung Kab. Batang	Kab. Batang				
115	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Grogol	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Grogol, Desa Grogol Kab. Kebumen	Kab. Pati				
116	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Grogol	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Munawwarul Ummah Grogol, Desa Grogol Kab. Weleri Kab. Sukoharjo	Kab. Wonorejo				
117	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pekalongan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Huda Desa Pekalongan Kab. Pekalongan	Kab. Brebes				

